

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Pembantu Delanggu)

Winda Tri Hapsari

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates-Yogyakarta, Karanglo, Argomulyo, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta
winda130702@gmail.com

Endang Sri Utami

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates-Yogyakarta, Karanglo, Argomulyo, Sedayu, Bantul, D.I. Yogyakarta
endang@mercubuana-yogyakarta.ac.id

Article's History:

Received 4 February 2024; Received in revised form 15 February 2024; Accepted 1 March 2024; Published 1 April 2024.
All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Suggested Citation:

Hapsari, W. T., & Utami, E. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Samsat Pembantu Delanggu). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (2). 969-979.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2178>

Abstrak


Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten Periode Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kendaraan berimbas pada meningkatnya pula target penerimaan pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Akan tetapi, dalam periode tahun tersebut, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mampu meraih target yang telah ditetapkan. Terdapat selisih antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang diharapkan menunjukkan masih belum optimalnya kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ditujukan agar diperoleh informasi adanya dampak kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, serta kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berupa seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Pembantu Delanggu. Metode insidental *sampling* dipilih sebagai cara pengambilan sample dengan responden sejumlah 83 responden. Kualitas data diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan bantuan SPSS Versi 27.0 serta menggunakan analisis linear berganda. Dilakukan pula uji secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dengan kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, kemudian pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dan kualitas layanan fiskus mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan. Selain itu, dilakukan pula uji *f* atau uji simultan dengan hasil kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kualitas layanan fiskus secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari uji koefisien determinasi sebesar 25,4% yang mempunyai makna bahwasanya variabel bebas dapat menjelaskan pengaruhnya pada variabel terikat sebanyak 25,4%, serta masih terdapat 74,6% pengaruh variabel lain yang belum dapat dijelaskan melalui penelitian ini.

Keywords: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, kualitas layanan fiskus.

Pendahuluan

Di Kabupaten Klaten, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Mobilitas masyarakat saat ini didominasi oleh kendaraan bermotor, yang menyebabkan kemacetan di beberapa tempat. Menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah kendaraan di Kabupaten Klaten meningkat dari tahun 2020 hingga 2022,. Grafik berikut menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Gambar 1. Grafik Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kab. Klaten Tahun 2020-2022



Sumber: data sekunder, diolah (2024)

Sudah jelas bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan memengaruhi peningkatan pendapatan negara yang berasal dari bidang perpajakan. Pajak ialah kontribusi warga negara berupa iuran wajib, baik individu maupun organisasi dan tidak menghasilkan imbalan langsung. Iuran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hartopo, Masitoh, dan Siddi 2020). Kendaraan bermotor adalah salah satu barang yang dikenakan pajak dan pemilik kendaraan bermotor harus membayarkan pajak kendaraannya kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan.

Tabel 1. Target dan Capaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Klaten Periode 2020-2022

Tahun	Target Murni	Realisasi pajak	Sisa Belum Terealisasi
2020	Rp209.600.000.000	Rp178.735.260.950	Rp30.864.739.050
2021	Rp202.695.000.000	Rp179.423.190.000	Rp23.271.810.000
2022	Rp218.642.561.000	Rp205.066.037.850	Rp13.576.523.150

Sumber: Bapenda Prov. Jateng

Dari tabel 1, sebenarnya angka realisasi pajak dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, Namun, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor realitanya belum mampu memenuhi target yang diharapkan pemerintah setempat, bahkan jumlah pajak yang belum terealisasi masih mencapai angka di atas Rp10 milyar. Kantor SAMSAT Pembantu Delanggu yang merupakan sub dari Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Klaten turut memberi kemudahan bagi siapa saja yang hendak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Akan tetapi, target penerimaan pajak kendaraan bermotor masih belum tercapai, yang disebabkan oleh kurangnya kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor terhadap pajak. Keadaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian milik Hasmayna, Dewi (2019), yang menemukan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor tidak maksimal. Faktor-faktor berikut menyebabkan kurang maksimalnya kepatuhan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajaknya. Yang pertama adalah ketidaksadaran pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini memainkan peran krusial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari aspek perpajakan. Mengerti, memahami, serta merasakan apa yang seseorang alami disebut kesadaran. Seorang wajib pajak secara sukarela membayar pajak jika dia sensitif dan menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara. Studi Laththuf (2018) menemukan bahwa kepatuhan pajak di Kantor Samsat Kraksaan dipengaruhi kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, penelitian Harvansen dan Wenny (2022) menemukan bahwa kesadaran diri wajib pajak tidak berdampak positif pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Palembang.

Faktor berikutnya adalah pengetahuan pajak. Di dalam KBBI tertulis pengetahuan ialah kondisi di mana seorang individu memiliki kepintaran/kepandaian mengenai suatu hal. Pengetahuan perpajakan membuatnya patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban di ranah perpajakan. Sependapat dengan penelitian milik Siregar (2020), bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan pajak. Sebaliknya, Apriani dan Kurniawan (2019) berpendapat bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak seseorang.

Layanan fiskus adalah komponen tambahan yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakan, dan memperoleh pelayanan fiskus yang diberikan oleh petugas pemungut pajak yang melayani mereka. Layanan fiskus yang terbaik mampu menciptakan kesan positif kepada pelanggan, khususnya wajib pajak. Hal ini mampu membuat wajib pajak merasa dihargai dan dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika petugas pemungut pajak tidak memberikan layanan terbaiknya untuk masyarakat dapat berakibat wajib pajak menjadi malas dan bahkan kehilangan kepercayaan sehingga mereka enggan untuk membayar pajak. Studi oleh Hidayat dan Maulana (2022) menemukan bahwa tingkat layanan fiskus yang baik berdampak positif pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Tangerang. Namun, studi yang diteliti oleh Siregar (2020) menyatakan layanan fiskus tidak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten, membuat peneliti memiliki keinginan untuk meneliti kembali berkaitan dengan "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." (Studi di Kantor SAMSAT Pembantu Delanggu). Penelitian menggunakan variabel bebas berupa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas layanan fiskus serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel terikatnya.

Tinjauan Pustaka

Planned Behaviour Theory atau Teori Perilaku Terencana

Planned Behavior Theory, diperkenalkan pertama kali oleh Ajzen sekitar tahun 1991. Teori tersebut merupakan evolusi Teori Perilaku Beralasan atau *Theory Reasoned Action* (TRA). Teori ini membahas tingkah laku manusia. Menurut *Theory of Planned Behaviour*, perilaku masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban pajak mereka didasarkan pada kemauan dan niat mereka sendiri. Niat muncul karena keinginan mencapai tujuan dan memperoleh hasil sesuai yang diinginkan (Satyawan, 2019).

Pajak

Pembayaran oleh penduduk kepada negara sebagaimana diatur oleh perundang-undangan dan bersifat memaksa tanpa menerima imbal balik yang langsung ditunjukkan dimana hasil pembayaran akan dialokasikan untuk pengeluaran umum disebut pajak (Atarwaman, 2020). Imbal balik dari pembayaran pajak juga dapat berupa pembangunan fasilitas publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau program yang diatur oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori: pajak pusat dan daerah. Pajak pusat yakni iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hasil pungutan pajak akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan negara. Pajak daerah yakni iuran masyarakat kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten atau kota) yang akan dialokasikan bagi pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak provinsi salah satunya ialah pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui kantor bersama SAMSAT dan bekerja sama dengan tiga lembaga pemerintah: Bappenda Provinsi, Polda setempat, dan Perusahaan Asuransi, PT Jasa Raharja. Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan jenis pajak ini sebagai iuran wajib yang dikenakan atas kendaraan bermotor. "Kendaraan bermotor" mencakup keseluruhan transportasi dan bagian-bagiannya yang digerakkan oleh motor atau alat lain untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga. (Ahmad, Romadhoni, dan Adil, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak disebut patuh apabila kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi menurut ketentuan serta hukum yang berlaku, termasuk membayar dan melaporkan pajak. Kepatuhan wajib pajak ialah bentuk kesadaran diri seseorang/badan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Ayu dkk. 2022).

Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan definisi yang tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran ialah iktikad baik dari seseorang dalam menjalankan kewajibannya menurut dengan hati nuraninya secara tulus dan ikhlas (Isnaini dan Karim, 2021). Kesadaran ialah faktor internal yang timbul dari diri seorang individu. Seorang wajib pajak dinilai memiliki kesadaran diri yang baik apabila ia mengerti, tahu, merasa dan peka terhadap hal sekitar, salah satunya bahwa ia tahu dan peka bahwa ia memiliki tanggung jawab dalam pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mengandung arti adanya pemahaman dasar yang dimiliki oleh seorang individu atau organisasi terkait dasar-dasar perpajakan dalam memenuhi kewajiban administrasi pajaknya (Aninda, Safelia, dan Tiswiyanti 2023). Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik biasanya dengan tulus dan rela hati mengamalkan ilmunya untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Pemahaman dan pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yulia dkk. 2020).

Kualitas Layanan Fiskus

Kualitas layanan ialah suatu jasa yang diberikan oleh lembaga pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketentuan hukum undang-undang. Selain itu, kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara harapan pelanggan dalam bentuk penilaian yang ditujukan kepada suatu lembaga penyedia layanan (Dhiwanggi dan Herawati, (2022). Kualitas pelayanan fiskus diartikan sebagai ukuran kecakapan dan cara melayani suatu lembaga fiskus pada saat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Kairupan (2020), pelayanan fiskus meliputi kecakapan berupa keahlian (*skill*) dalam melayani seseorang yang memiliki kepentingan terhadap organisasi atau lembaga yang dituju dan didukung oleh pengetahuan (*knowledge*) serta pengalaman (*experience*) yang memadai sebagai pelayan publik. Pelayanan fiskus memberikan kesan kepada masyarakat bagaimana lembaga pemerintah melayani rakyatnya secara langsung.

Metodologi

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Metode yang dipilih yakni metode deskriptif berupa angka dan data statistik. Penelitian melibatkan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Pembantu Delanggu sebagai populasinya. Dalam menentukan jumlah sampel, digunakan metode *incidental sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang merujuk pada responden yang secara kebetulan ditemui peneliti di lokasi penelitian saat dilakukannya pengumpulan data. Peneliti menggunakan data primer melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Jumlah responden ditentukan berdasarkan rumus Hair et al. dengan ukuran sampel yang disarankan adalah setidaknya 5-10 dikalikan dengan jumlah variabel indikator. Dalam penelitian ini, ada 18 variabel indikator, maka $18 \times 5 = 90$. Sehingga, jumlah sampel yang diambil sebanyak 90 responden. Setelah dilakukan pemeriksaan kuisioner yang kembali kepada peneliti, terdapat 7 kuisioner yang tidak dapat diolah. Maka, jumlah akhir kuisioner yang dapat digunakan untuk analisis data sebanyak 83 kuisioner. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diuji dan diolah dengan bantuan program SPSS versi 27. Dilaksanakan tahap serangkaian uji kualitas data yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji statistik deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberi penjelasan dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh sebelumnya. Penjelasan data ini dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai terkecil (*min*), nilai terbesar (*maks.*) serta nilai standar deviasi (Krisnadeva dan Lely Aryani Merkusiwati, 2020). Hasil deskripsi data tersebut berupa rangkuman yang tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan akhir dari suatu penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas dapat ditujukan guna mengetahui data yang diperoleh dari penelitian dinyatakan sah atau tidak. Digunakannya analisis *pearson correlation* dengan membandingkan antara nilai *r*-hitung dan nilai *r*-tabel. Kriteria nilai *r*-hitung harus lebih besar dari nilai *r*-tabel agar data yang diperoleh dapat dinyatakan sah atau valid (Ayu dkk. 2022).

Uji Reliabilitas

Indikator-indikator pada penelitian ini diuji untuk mengetahui konsistensi pengukuran yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang sama dari penggunaan alat ukur yang sama (Sanaky, Saleh, dan Titaley 2021). Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan nilai $\alpha > 0,6$ agar suatu indikator dapat disimpulkan reliabel.

Ketika data yang terkumpul sudah dilakukan uji kualitas dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai data yang valid dan reliabel, kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Pelaksanaan uji tersebut sebagai prasyarat sebelum dilakukannya analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari:

Uji Normalitas

Pengujian ini guna memperoleh informasi apakah penyebaran data berdistribusi normal atau kebalikannya. Dipilih cara pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria data tersebar secara normal jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) memperoleh hasil lebih besar dari 0,05 (Supriantikasari dan Utami 2019).

Uji Multikolinearitas

Pengujian difungsikan guna mendapatkan informasi apakah terdapat gejala multikolinier pada variabel yang digunakan atau tidak. Ketika hendak menarik kesimpulan ada atau tidaknya gejala multikolinier, peneliti berpatokan pada perolehan nilai VIF serta nilai *tolerance*. Nilai VIF variabel bebas < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 merupakan kriteria yang menjadi acuan bahwa variabel bebas tidak terdapat gejala multikolinier.

Uji Heteroskedastisitas

Guna mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pada varians residual antara residual dari pengamatan yang berbeda dalam sebuah model regresi dapat dilakukan uji heteroskedastisitas. Peneliti memilih teknik Glejser dan memperhatikan kriteria yang dilihat dari nilai signifikan variabel bebas harus lebih besar dari 0,05. Jika kriteria terpenuhi, maka kesimpulan yang didapatkan tidak muncul gejala heteroskedastisitas pada variabel penelitian.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Maksud dilakukannya analisis koefisien determinasi agar mendapatkan informasi mengenai berapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas pada variabel terikat secara bersamaan. Jika nilai *Adj. R Square* mendapatkan hasil yang rendah maka variabel bebas dinyatakan memiliki pengaruh yang rendah pula serta terbatas terhadap variabel terikat. Hal tersebut berlaku kebalikan, jika nilai *adj. R Square* tinggi, maka variabel bebas diartikan memiliki pengaruh yang tinggi pula pada variabel terikat. (Supartina dan Muttaqin, 2023).

Seusai dilakukannya serangkaian tahapan uji asumsi klasik dan variabel-variabel yang dipakai telah memenuhi syarat dari masing-masing uji, maka tahap berikutnya ialah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji model regresi linear berganda.

Model Regresi Linear Berganda

Model ini dipergunakan untuk melihat dan pengaruh yang terdapat diantara variabel yang digunakan. Model yang diperoleh berupa persamaan dengan rumus:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 \dots + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y	= kepatuhan wajib PKB
a	= nilai konstan
b_1, b_2, b_3	= nilai koefisien regresi
X_1	= variabel kesadaran wajib pajak
X_2	= variabel pengetahuan pajak
X_3	= variabel kualitas layanan fiskus
e	= error

Uji hipotesis yang dilakukan menggunakan metode uji seperti di bawah ini:

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji t berfungsi sebagai cara dalam mengambil keputusan apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh pada variabel terikat. Keputusan yang diambil didasarkan pada syarat dimana perolehan nilai signifikansi harus menunjukkan angka < 0,05 agar variabel bebas tersebut dinyatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Ketentuan ini berlaku kebalikan.

Uji Kesesuaian Model (Uji f)

Tujuan dilakukannya uji f guna diperoleh informasi pengaruh variabel bebas secara bersamaan pada variabel terikat. Uji ini mengacu pada kriteria berupa nilai f-hitung harus melebihi nilai f-tabel. Jika kriteria tersebut mampu dipenuhi maka variabel-variabel bebas secara bersamaan dapat dikatakan memiliki pengaruh pada variabel terikat.

Hasil dan Pembahasan

Responden penelitian ini lebih banyak diisi oleh perempuan sejumlah 48 orang atau sebesar 57,8% dan laki-laki sejumlah 35 orang atau sebesar 42,2%. Berdasarkan pendidikan terakhirnya, responden penelitian ini terdiri dari mereka yang berpendidikan terakhir setingkat SLTA/SMA sebanyak 57 orang, mengenyam pendidikan terakhir diploma/ahli madya sebanyak 10 orang, responden dengan jenjang pendidikan akhir setingkat Sarjana sebanyak 13 orang serta 3 orang lainnya tidak menyebutkan tingkat pendidikan terakhirnya. Berdasarkan jenis pekerjaannya, diperoleh hasil jawaban responden yang terdiri dari 2 orang bekerja sebagai PNS, 19 orang bermata pencaharian sebagai karyawan swasta, 4 orang menggeluti pekerjaan sebagai wiraswata, dan 58 orang lainnya bekerja pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Penelitian ini juga memperoleh hasil jawaban responden terkait jenis kendaraan bermotor yang dimiliki. Hasil yang diperoleh terdiri dari 69 responden memiliki jenis kendaraan bermotor roda 2 saja, kemudian terdapat 1 responden yang memiliki kendaraan bermotor roda 4 saja, dan terdapat 13 responden yang memiliki kedua jenis kendaraan bermotor tersebut, baik motor maupun mobil.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Deviasi
Kesadaran WP	83	11	25	21,45	2,720
Pengetahuan Pajak	83	9	15	12,49	1,804
Kualitas Layanan Fiskus	83	66	125	102,40	12,547
Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor	83	14	25	22,80	2,570

Sumber: peneliti, diolah tahun 2024

Tampak dalam table 2, variabel kesadaran WP memiliki nilai minimal 11, nilai maksimal 25, mean 21,45 dan standar deviasi 2,720. Pada variabel pengetahuan pajak diketahui nilai minimal 9, nilai maksimal 15, mean 12,49 serta standar deviasi 1,804. Variabel kualitas layanan fiskus memperoleh nilai minimal 66, nilai maksimal 125, mean 102,40, standar deviasi 12,547. Terakhir, pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diketahui nilai minimal sebesar 14, nilai maksimal 25, mean 22,80, standar deviasi 2,570.

Uji Validitas

Hasil uji validitas variabel penelitian terangkum pada tabel berikut

Tabel 3. Output Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel
Kesadaran wajib pajak	SWP_1	.762	.213
	SWP_2	.795	.213
	SWP_3	.581	.213
	SWP_4	.847	.213
	SWP_5	.694	.213
Pengetahuan Pajak	Tahu_1	.781	.213
	Tahu_2	.848	.213
	Tahu_3	.716	.213
Kualitas pelayanan fiskus	Qlty_1	.594	.213
	Qlty_2	.683	.213
	Qlty_3	.606	.213
	Qlty_4	.445	.213
	Qlty_5	.776	.213
	Qlty_6	.638	.213
	Qlty_7	.791	.213
	Qlty_8	.839	.213
	Qlty_9	.817	.213
	Qlty_10	.772	.213
	Qlty_11	.791	.213
	Qlty_12	.784	.213

	Qlty_13	.805	.213
	Qlty_14	.835	.213
	Qlty_15	.843	.213
	Qlty_16	.823	.213
	Qlty_17	.765	.213
	Qlty_18	.782	.213
	Qlty_19	.774	.213
	Qlty_20	.767	.213
	Qlty_21	.824	.213
	Qlty_22	.821	.213
	Qlty_23	.847	.213
	Qlty_24	.836	.213
	Qlty_25	.820	.213
Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Pth_1	.700	.213
	Pth_2	.766	.213
	Pth_3	.869	.213
	Pth_4	.815	.213
	Pth_5	.652	.213

Sumber: peneliti, diolah tahun 2024

Berlandaskan pada table 3, ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa semua daftar pernyataan dalam kuisioner disimpulkan valid karena telah berhasil memenuhi syarat uji validitas.

Uji Reliabilitas

Disajikan output pengujian reliabilitas sebagaimana tercantum pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Output Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	.788	Reliabel
Pengetahuan pajak	.819	
Kualitas layanan fiskus	.762	
Kepatuhan WP kendaraan bermotor	.790	

Sumber: peneliti, diolah tahun 2024

Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel pada penelitian semuanya dinyatakan reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* memperoleh nilai yang lebih tinggi dari 0,6 dan angka tersebut telah memenuhi syarat suatu variabel dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Disajikan table hasil pengujian normalitas, berikut ini:

Tabel 5. Output Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Standard Deviation	.17855516
Most Extreme Differences	Absolut	.109
	Positif	.50
	Negatif	-.109
Tes Statistik		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.16

Sumber: peneliti, diolah tahun 2024

Hasil uji yang tertera pada tabel 5, nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang didapatkan sejumlah 0,16. Angka tersebut dinyatakan memenuhi kriteria uji normalitas Kolmogorov Smirnov > 0,05 sehingga data yang terkumpul terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Disajikan perolehan hasil uji multikolinearitas variabel-variabel bebas penelitian seperti pada table berikut:

Tabel 6. Output Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran wajib pajak	.415	2.409
Pengetahuan pajak	.429	2.331
Kualitas layanan fiskus	.648	1.543

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: peneliti, data diolah tahun 2024

Perolehan hasil nilai *tolerance* dan VIF pada masing-masing variabel bebas sebagaimana tertulis pada tabel 6, secara keseluruhan, memperoleh hasil > 0,1 untuk nilai *tolerance* dan nilai VIF < 10. Kesimpulannya, variabel bebas penelitian ini dinyatakan tidak didapati gejala multikolinier.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu rangkaian dari uji asumsi klasik yakni dilakukannya juga uji heteroskedastisitas. Output yang diperoleh dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Output Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Standar	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	.053	.05	Tidak ada tanda heterokedastisitas
Pengetahuan pajak	.954	.05	Tidak ada tanda heterokedastisitas
Kualitas layanan fiskus	.754	.05	Tidak ada tanda heterokedastisitas

Sumber: peneliti, data diolah tahun 2024

Dari table 7 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas mendapatkan hasil nilai Sig. > 0,05 sehingga variabel dinyatakan bebas dari tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate
1	.530	.281	.254	2.220

Sumber: peneliti, data diolah tahun 2024

Besaran nilai *Adj. R Square* yakni 0,254 atau 25,4%. Nilai tersebut berarti 25,4% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel-variabel seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskus. Nilai sisa dari 25,4% yakni sebesar 74,6% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dijelaskan oleh variabel lainnya yang belum terdapat pada penelitian, misalnya sosialisasi perpajakan, operasi gabungan pihak kepolisian, dan sebagainya.

Model Regresi Linier Berganda

Output pengolahan analisis regresi berganda dapat disimak melalui table 9 berikut:

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12,731	2.244		5.673	.000

Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	.502	.140	.531	3.588	.000
Pengetahuan Pajak (X_2)	.075	.207	.053	.363	.717
Kualitas Layanan Fiskus (X_3)	-.016	.024	-.078	-.660	.511

Dependent variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: peneliti, data diolah tahun 2024

Hasil uji tabel 9 didapatkan formula $Y = 12,731 + 0,502 X_1 + 0,075 X_2 - 0,016 X_3 + e$. Pada formula tersebut nilai konstanta sebesar 12,731 memiliki makna apabila seluruh variabel bebas bernilai 0 maka kewajiban pajak kendaraan bermotor (Y) bernilai sekitar 12,731. Jika variabel independen mengalami pertumbuhan positif maka meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 12,731.

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Berlandaskan pada table 9 di atas, kesimpulan yang dapat diambil yaitu secara parsial variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 dan nilai tersebut $< 0,05$. Variabel pengetahuan pajak secara parsial rupanya berpengaruh positif tidak signifikan karena perolehan nilai signifikansinya melebihi kriteria 0,05 yakni sebesar 0,717. Hal serupa juga terjadi pada variabel kualitas layanan fiskus yang ternyata secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan karena nilai signifikansi menunjukkan hasil $> 0,05$.

Uji Kesesuaian Model (Uji f)

Untuk melihat hasil uji f variabel-variabel penelitian, dapat disimak pada table 10 berikut

Tabel 10. Anova^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	f	Sig.
1	Regression	152,338	3	50,779	10,308	.001 ^b
	Residual	389,180	79	4,926		
	Total	541,518	82			

a. Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Prediktor: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2) dan Kualitas Layanan Fiskus (X_3)

Sumber: peneliti, data diolah tahun 2024

Tabel 10 di atas tersaji nilai f-hitung sebesar 10,308. Angka tersebut lebih tinggi dari nilai f-tabel 2,720. Perolehan nilai signifikansi 0,001 dan $< 0,05$. Kesimpulannya, variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan kualitas layanan fiskus secara simultan memengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif dan signifikan.

Kesimpulan

Agar dapat diketahui dampak Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Layanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, peneliti memanfaatkan analisis regresi linear berganda melalui bantuan SPSS for windows ver. 27.0. Output olah data dengan SPSS menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak di kantor SAMSAT Pembantu Delanggu sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak warga sadar akan kewajibannya, maka semakin besar pula pemenuhan kewajiban wajib pajak kendaraan. Di sisi lain, pengetahuan pajak dan kualitas layanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajak mobil. Pengetahuan tentang pajak seseorang, baik dari pendidikan formal maupun nonformal, tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mematuhi kewajibannya. Kualitas layanan berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak berarti bahwa pelayanan petugas fiskus belum dapat memberi kesan positif pada wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak belum optimal. Namun demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang perpajakan, dan kualitas layanan fiskus secara bersamaan menghasilkan dampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika ketiga variabel tersebut meningkat secara bersamaan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga berpotensi meningkat. Variabel bebas pada penelitian ini mampu menjelaskan pengaruhnya pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 25,4%. Sisanya, sebanyak 74,6% dapat dijelaskan melalui variabel lainnya yang belum termuat pada penelitian ini.

Referensi

- Ahmad, Bashiruddin, Buyung Romadhoni, dan Muhammad Adil. 2020. "EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3 (1): 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>.
- Aninda, Namira Putri, Nela Safelia, dan Wiwik Tiswiyanti. 2023. "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI KASUS DI KANTOR KONSULTAN X KOTA JAMBI" 12 (02).
- Apriani, Kalisma Ratna, dan Asep Kurniawan. 2019. "THE EFFECT OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE OF TAXATION REGULATIONS, KNOWLEDGE OF INFORMATION SERVICES FOR MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT AND POLICE OPERATIONS ON COMPLIANCE WITH COMPLIANCE TAX" 1 (1): 19.
- Atarwaman, Rita J. D. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 6 (1): 13.
- Ayu, Maristiana, Meilinda Syafitri, Hujaimatul Fauziah, Fahrizi Fahrizi, dan Muhammad Syahril. 2022. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada UPTD Samsat Wilayah II Kalianda Lampung Selatan." *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)* 6 (2). <https://doi.org/10.24967/jmms.v6i2.1721>.
- "BPS Provinsi Jawa Tengah." t.t. Diakses 7 Desember 2023. <https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- Dhiwanggi, Imara Ayu Dyachita, dan Tuban Drijah Herawati. t.t. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN KEADILAN PAJAK SELAMA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR."
- Hanvansen, Hannes, dan Cherrya Dhia Wenny. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening." *MDP Student Conference* 1 (1): 175–82.
- Hartopo, Adi, Endang Masitoh, dan Purnama Siddi. 2020. "PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KESADARAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN DELANGGU." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen* 16 (2). <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>.
- Hasmayna, D. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh Tengah Kota Takengon* (Doctoral dissertation).
- Hidayat, Imam, dan Lusiana Maulana. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang." *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)* 5 (1): 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>.
- Isnaini, Putri, dan Abdul Karim. 2021. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR." *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3 (1): 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>.
- Kairupan, Joshua H. t.t. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT JAKARTA UTARA."
- Krisnadeva, Anak Agung Ngurah, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2020. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi* 30 (6): 1425. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p07>.
- Laththuf, Muhammad Iqbal Abdurrahman. 2018. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kraksaan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 7 (1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5196>.
- Sanaky, Musrifah Mardiani, La Moh Saleh, dan Henriette D Titaley. 2021. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAN 1 TULEHU MALUKU TENGAH" 11 (1).
- Satyawan, Made Dudy. 2019. "APLIKASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR : KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURABAYA" 8 (1).
- Siregar, Mochamad Annas Nasrudin. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Jakarta Timur)," 24.
- Supartina, Susy, dan Ridwan Muttaqin. 2023. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Job Insecurity, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT Masamedi Intifarmindo Cabang Bandung." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9 (6): 2549–57. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1749>.
- Supriantikasari, Novita, dan Endang Sri Utami. 2019. "PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT RATIO, EARNING PER SHARE DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public Sektor Barang Konsumsi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 5 (1): 49–66. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.814>.

Yulia, Yosi, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, dan M. Adawi. 2020. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1 (4): 305–10. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>.